

**Judul** : Jemput Paksa Setnov!  
**Tanggal** : Kamis, 02 November 2017  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 1 & 9

# Jemput Paksa Setnov!

## *Yorrys Diperiksa KPK Terkait e-KTP*

**JAKARTA**—Mantan Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjemput paksa Ketua DPR RI Setya Novanto. Yorrys mengaku geram. Pasalnya, Novanto telah beberapa kali tidak memenuhi panggilan KPK dengan berbagai alasan.

"Dorong dong (jemput paksa). Kita harus dorong pemberantasan korupsi. Enggak bisa di biarkan. Harus didorong pasti," ujar Yorrys usai diperiksa oleh penyidik di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10). Ia diperiksa berkenaan dengan kasus e-KTP.

Yorrys mengaku, saat diperiksa KPK, ia sempat bertanya soal keti-

dahadiran Setya Novanto kepada penyidik yang memeriksanya. Menurut Yorrys, penyidik mengatakan bahwa seorang saksi harus memenuhi panggilan.

"Dia bilang enggak bisa (tidak hadir), kan ada UU, bisa dijemput paksa," ujar Yorrys. Namun saat Yorrys bertanya kenapa jemput paksa belum dilakukan, penyidik tersebut mengaku bukan yang menangani terkait Setya Novanto.

Lebih lanjut, Yorrys menyebut, pemberantasan korupsi menjadi salah satu komitmen Partai Golkar. Sehingga jika ada salah satu kader Partai Golkar yang terjerat korupsi, maka harus ditindak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ■ **► Baca Jemput...Hal 7**





# Jemput Paksa Setnov!

*Sambungan dari hal 1*

"Itu komitmen Partai Golkar kita. (Ditindak) Apa saja yang sesuai dengan aturan dan undang-undang," kata Yorrys.

Setya Novanto diketahui telah mangkir sebanyak empat kali dari pemeriksaan KPK. Pertama pada tanggal 7 Juli 2017 tidak dapat hadir sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong dengan alasan sakit. Kedua, pada tanggal 11 dan 18 September 2017 dia tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka dengan alasan sakit. Terakhir pada 30 Oktober 2017, dia tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang menjalani tugas negara.

Yorrys kemarin diperiksa KPK dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi merintangi proses penyidikan, persidangan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan kasus KTP-e untuk tersangka anggota DPR Markus Nari.

"Selama dia (Markus Nari) jadi anggota DPR, saya sering bertemu, karena sesama fraksi Golkar," kata Yorrys.

Namun Yorrys kepada media tidak menjelaskan mengenai keterlibatannya dalam perkara merintangi proses penyidikan

tersebut. Justru ia tak paham maksud pemanggilan dirinya atas kasus dengan tersangka Markus Nari. "Ini saja kaget ada surat panggilan. Tapi ebagai warga negara saya datang saja," ungkap Yorrys.

Yorrys yang menjadi anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar selama 10 tahun itu juga mengaku tidak terkait dengan persoalan KTP-e. "Begini, saya sudah 10 tahun di Komisi I, Markus itu baru masuk di Komisi yang berbeda. Saya tidak paham urusannya," tambah Yorrys.

Dalam perkara ini KPK menetapkan anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi KTP-e dan pemberian keterangan yang tidak benar oleh Miryam S Haryani.

Markus Nari disangkakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Pada penggeledahan 10 Mei 2017 lalu KPK menemukan barang bukti elektronik dan BAP Markus saat masih menjadi saksi dalam penyidikan KTP-e. Markus pun sudah dicegah untuk bepergian selama 6 bulan ke depan sejak 30 Mei 2017.

Markus Nari adalah salah seorang anggota DPR yang disebut dalam dakwaan mantan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-e 2010-2012.

Dalam dakwaan disebutkan, guna memperlancar pembaha-

san APBN-P tahun 2012 tersebut, sekitar pertengahan Maret 2012 Irman dimintai uang sejumlah Rp5 miliar oleh Markus Nari selaku anggota Komisi II DPR. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Irman memerintahkan Sugiharto untuk meminta uang tersebut kepada Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo yang merupakan anggota konsorsium PNRI.

Atas permintaan itu, Anang hanya memenuhi sejumlah Rp4 miliar yang diserahkan kepada Sugiharto di ruang kerjanya. Selanjutnya Sugiharto menyerahkan uang tersebut kepada Markus Nari di restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan. Namun dalam sidang 6 April 2017 lalu, Markus membantah hal tersebut. (nug)